



P U T U S A N

Nomor 109/Pid Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Eri Wiranata Alias Kutir
2. Tempat lahir : Sawit Seberang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /16 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kampung I Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Eri Wiranata Alias Kutir ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2017.

Terdakwa Eri Wiranata Alias Kutir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL dari Posbakum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 882/Pen Pid/2017/PN Stb tanggal 31 Oktober 2017

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 882/Pid Sus/2017/PN Stb dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2017 Nomor.Reg.Perkara : PDM-503/STBAT/10/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ERI WIRANATA alias KUTIR pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di pantai Banyu Urip Desa Sei Litur Tasik di Hubungi oleh Sdr. Yoga (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa mau pegang shabu ku tidak ? lalu terdakwa mengatakan "mau terdakwa tidak punya uang dan Sdr. Yoga lalu mengatakan ya sudah bawa aja dulu nanti aku kesana kalau bang mau lalu sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Yoga menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa di Panti Banyu Urip lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Yoga di kebun sawit milik masyarakat yang ada disitu kemudian terdakwa dan Sdr. Yoga menggunakan Narkotika jenis Shabu lalu dan setelah itu Sdr. Yoga memberikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 109/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa bawa pulang.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Yoga menemui terdakwa dirumahnya untuk selanjutnya pergi ke kebun sawit milik masyarakat untuk membagi Narkotika shabu yang dipegang oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan disimpan didalam lemari rumah milik terdakwa.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa pergi menuju Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan tujuan menghadiri undangan lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoga yang menanyakan mengenai perihal sabu tersebut apa sudah laku dan hendak mengambil uang penjualan shabu namun terdakwa menjawabnya belum dan Sdr. Yoga kemudian mengatakan hendak menjumpai terdakwa di tempat undangan yang kebetulan ada acara keyboard-nya. Diacara undangan tersebut terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr.Cebong (DPO) dan sdr. Cebong menanyakan kepada terdakwa ada shabu lalu terdakwa mengatakan tidak ada tapi punya kawan ada, lalu terdakwa meminta shabu kepada Sdr. Yoga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu yang kemudian isinya dibagi kedalam dua plastik dan menyerahkan (jual) satu plastik kepada Sdr. Cebong dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu lagi terdakwa simpan lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yoga dan menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Sdr. Yoga pergi. Terdakwa tetap berada diacara undangan tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan melaksanakan patroli dan kebetulan menghentikan acara keyboard-tan tersebut lalu menuju belakang pentas keyboard lalu melihat ke arah terdakwa yang seperti orang takut lalu saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa seperti ada mejatuhkan sesuatu melalui tangan kirinya lalu setelah didekati saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda tersebut setelah dilihat bahwa benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu lalu saksi mengamankan Shabu tersebut berikut uang upah penjualan shabu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) menanyakan perihal shabu yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan ada menyimpan shabu di dalam lemari dirumah terdakwa.

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 109/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa beserta saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan kemudian pergi ke rumah terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Kaca Pyrex 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil bening yang mana kesemua barang tersebut merupakan milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padang Tualang guna Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama dengan Sdr. Yoga dengan cara Sdr. Yoga membawa satu buah botol yang berisi air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang dan 2 (dua) buah pipet dan satu buah kaca pyrex setelah itu Sdr. Yoga memasukan Shabu kedalam kaca Pyrex kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga shabu tersebut mencair lalu menghisapnya dan mengeluarkan asap. Setelah itu Sdr. Yoga memberikan bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya hingga mengeluarkan asap.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 8620/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan adalah masing-masing positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 8621/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ERI WIRANATA alias KUTIR pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 109/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di pantai Banyu Urip Desa Sei Litur Tasik di Hubungi oleh Sdr. Yoga (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa mau pegang shabu ku tidak ? lalu terdakwa mengatakan mau terdakwa tidak punya uang dan Sdr. Yoga lalu mengatakan ya sudah bawa aja dulu nanti aku kesana kalau bang mau lalu sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Yoga menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa di Panti Banyu Urip lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Yoga di kebun sawit milik masyarakat yang ada disitu kemudian terdakwa dan Sdr. Yoga menggunakan Narkotika jenis Shabu lalu dan setelah itu Sdr. Yoga memberikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa bawa pulang.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Yoga menemui terdakwa dirumahnya untuk selanjutnya pergi ke kebun sawit milik masyarakat untuk membagi Narkotika shabu yang dipegang oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan simpan didalam lemari rumah milik terdakwa.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa pergi menuju Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan tujuan menghadiri undangan lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoga yang menanyakan mengenai perihal sabu tersebut apa sudah laku dan hendak mengambil uang penjualan shabu namun terdakwa menjawabnya belum dan Sdr. Yoga kemudian mengatakan hendak menjumpai terdakwa di tempat undangan yang kebetulan ada acara keyboard-nya. Diacara undangan tersebut terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr.Cebong (DPO) dan sdr. Cebong menanyakan kepada terdakwa ada shabu lalu terdakwa mengatakan tidak ada tapi punya kawan ada, lalu terdakwa meminta shabu kepada Sdr. Yoga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu yang kemudian isinya dibagi kedalam dua plastik dan menyerahkan (jual) satu plastik kepada Sdr. Cebong dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu lagi terdakwa simpan lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yoga dan menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Sdr. Yoga pergi. Terdakwa tetap berada diacara undangan tersebut.

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 109/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan melaksanakan patroli dan kebetulan menghentikan acara keyboard-tan tersebut lalu menuju belakang pentas keyboard lalu melihat ke arah terdakwa yang seperti orang takut lalu saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa seperti ada menjatuhkan sesuatu melalui tangan kirinya lalu setelah didekati saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda tersebut setelah dilihat bahwa benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu lalu saksi mengamankan Shabu tersebut berikut uang upah penjualan shabu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) menanyakan perihal shabu yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan ada menyimpan shabu di dalam lemari di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa beserta saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan kemudian pergi ke rumah terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Kaca Pyrex 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil bening yang mana kesemua barang tersebut merupakan milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padang Tualang guna Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama dengan Sdr. Yoga dengan cara Sdr. Yoga membawa satu buah botol yang berisi air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang dan 2 (dua) buah pipet dan satu buah kaca pyrex setelah itu Sdr. Yoga memasukan Shabu kedalam kaca Pyrex kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga shabu tersebut mencair lalu menghisapnya dan mengeluarkan asap. Setelah itu Sdr. Yoga memberikan bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya hingga mengeluarkan asap.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 8620/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan adalah masing-masing positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab :

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 109/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8621/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ERI WIRANATA alias KUTIR pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di pantai Banyu Urip Desa Sei Litur Tasik di Hubungi oleh Sdr. Yoga (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa mau pegang shabu ku tidak ? lalu terdakwa mengatakan mau terdakwa tidak punya uang dan Sdr. Yoga lalu mengatakan ya sudah bawa aja dulu nanti aku kesana kalau bang mau lalu sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Yoga menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa di Panti Banyu Urip lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Yoga di kebun sawit milik masyarakat yang ada disitu kemudian terdakwa dan Sdr. Yoga menggunakan Narkotika jenis Shabu lalu dan setelah itu Sdr. Yoga memberikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa bawa pulang.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Yoga menemui terdakwa dirumahnya untuk selanjutnya pergi ke kebun sawit milik masyarakat untuk membagi Narkotika shabu yang dipegang oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan simpan didalam lemari rumah milik terdakwa.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa pergi menuju Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan tujuan menghadiri undangan lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoga yang menanyakan mengenai perihal sabu tersebut apa sudah laku dan hendak mengambil uang penjualan shabu namun terdakwa menjawabnya belum dan Sdr. Yoga kemudian mengatakan hendak menjumpai terdakwa di tempat

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 109/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang kebetulan ada acara keyboard-nya. Diacara undangan tersebut terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr.Cebong (DPO) dan sdr. Cebong menanyakan kepada terdakwa ada shabu lalu terdakwa mengatakan tidak ada tapi punya kawan ada, lalu terdakwa meminta shabu kepada Sdr. Yoga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu yang kemudian isinya dibagi kedalam dua plastik dan menyerahkan (jual) satu plastik kepada Sdr. Cebong dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu lagi terdakwa simpan lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yoga dan menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Sdr. Yoga pergi. Terdakwa tetap berada diacara undangan tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan melaksanakan patroli dan kebetulan menghentikan acara keyboard-tan tersebut lalu menuju belakang pentas keyboard lalu melihat ke arah terdakwa yang seperti orang takut lalu saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa seperti ada mejatuhkan sesuatu melalui tangan kirinya lalu setelah didekati saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda tersebut setelah dilihat bahwa benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu lalu saksi mengamankan Shabu tersebut berikut uang upah penjualan shabu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) menanyakan perihal shabu yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan ada menyimpan shabu di dalam lemari di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa beserta saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan kemudian pergi ke rumah terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Kaca Pyrex 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil bening yang mana kesemua barang tersebut merupakan milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padang Tualang guna Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama dengan Sdr. Yoga dengan cara Sdr. Yoga membawa satu buah botol yang berisi air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang dan 2 (dua) buah pipet dan satu buah kaca pyrex setelah itu Sdr. Yoga memasukan Shabu kedalam kaca Pyrex kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga shabu tersebut mencair lalu menghisapnya dan mengeluarkan asap. Setelah itu Sdr. Yoga memberikan bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya hingga mengeluarkan asap.

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 109/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 8620/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan adalah masing-masing positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 8621/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2017 Nomor.Reg.Perk:PDM-503/STBAT/10/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terakwa ERI WIRANATA Als KUTIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permupakatan jahat , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina", sebagai mana yang telah kami dakwaan dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tantang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERI WIRANATA Als KUTIR dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
3. Menyatakan :
 - 7(tujuh) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1(satu) buah kaca pirek.



- 1(satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik kecil bening yang kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan 1 lembar sepuluh ribu rupiah dan 3 lembar pecahan lima ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Desember 2017 Nomor: 882/Pid.Sus/2017/PN Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERI WIRANATA alias KUTIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk bukan tanaman.**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7(tujuh) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1(satu) buah kaca pirek.
 - 1(satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik kecil bening yang kosong

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan 1 lembar sepuluh ribu rupiah dan 3 lembar pecahan lima ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Syawal Aswad Siregar, SH.M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 52/Akte.Pid/Bdg/2017/PN STB, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat tidak mencerminkan rasa keadilan karena diputus tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;
- bahwa terdakwa adalah korban sindikat peredaran narkoba jenis sabu bukan sindikat peredaran narkoba ;
- bahwa terdakwa tidak diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuktikan bahwa pemohon banding adalah sebagai korban penyalahgunaan ;
- bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal sebagai pemakai narkoba ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 882/Pid Sus/2017/PN Stb tanggal 12 Desember 2017, dan memberikan hukuman seringan-ringannya atau meminta agar terdakwa direhabilitasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 882/Pid Sus/2017/PN Stb sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 17 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan Kontra memori banding adalah merupakan pengulangan saja dan bukan hal-hal yang baru, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Stabat beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 Desember 2017 Nomor 882/Pid Sus/2017/PN Stb, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 109/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 Desember 2017 Nomor 882/Pid Sus/2017/PN Stb, telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 Desember 2017 Nomor 882/Pid Sus/2017/PN Stb, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal – pasal dari UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 Desember 2017 Nomor 882/Pid Sus/2017/PN Stb yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh kami H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH sebagai Ketua Majelis dengan PONTAS EFENDI, SH.MH dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Februari 2018 Nomor

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 109/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/Pid Sus/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

1. PONTAS EFENDI,SH.MH

H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH

Ttd

2. H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,SH.M.Hum

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA,SH